



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 8 TAHUN 2001 TENTANG LELANGAN TANAH DESA DAN DANA
PERIMBANGAN KEUANGAN ANTAR DESA DI WILAYAH
KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya pelaksanaan lelangan tanah tanah Desa serta upaya mengurangi kesenjangan antar Desa di Wilayah Kabupaten Demak telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2001 tentang Lelang Tanah Desa dan Dana Perimbangan Keuangan Antar Desa di Wilayah Kabupaten Demak ;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 212 ayat (3) jo. Pasal 68 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka beberapa ketentuan Pasal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2001 tentang Lelang Tanah Desa dan Dana Perimbangan Keuangan Antar Desa di Wilayah Kabupaten Demak sudah tidak sesuai dan bertentangan dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu dilakukan perubahan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah..
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3089)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2001 tentang Lelang Tanah Desa dan Dana Perimbangan Keuangan Antar Desa di Wilayah Kabupaten Demak ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
Dan
BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR
8 TAHUN 2001 TENTANG LELANGAN TANAH DESA
DAN DANA PERIMBANGAN KEUANGAN ANTAR DESA
DI WILAYAH KABUPATEN DEMAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2001 tentang Lelangan Tanah Desa dan Dana Perimbangan Keuangan Antar Desa di Wilayah Kabupaten Demak yang disetujui DPRD Kabupaten Demak dengan Keputusan Nomor 25 / KEP. DPRD / 2001 tanggal 9 Juli 2001 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2001 Nomor 8 Seri D Nomor 8) diubah sebagai berikut :

- A. Judul Peraturan Daerah diubah sehingga berbunyi menjadi : LELANGAN TANAH DESA DI WILAYAH KABUPATEN DEMAK.
- B. Konsideran mengingat diubah sehingga berbunyi menjadi :
 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3089);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2001 tentang Lelang Tanah Desa dan Dana Perimbangan Keuangan Antar Desa di Wilayah Kabupaten Demak ;
- C. Ketentuan Umum Pasal 1 diubah sehingga berbunyi menjadi :
1. Daerah adalah Kabupaten Demak ;
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
 3. Kepala Daerah adalah Bupati Demak .
 4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten .

5. Camat adalah Pejabat perangkat daerah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan ;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
8. Kepala Desa adalah Pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat ;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
10. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa ;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa ;
13. Tanah Desa adalah tanah-tanah yang berdasarkan bukti serta fakta yang ada dimiliki / dikuasai atau dikelola oleh desa ;
14. Pelelangan adalah Kegiatan untuk menyewakan tanah desa kepada pelelang yang diselenggarakan dalam rapat desa yang didahului dengan penawaran harga serta diakhiri penentuan sebagai pemenang adalah penawar tertinggi ;
15. Pelelang adalah perorangan yang memenuhi syarat-syarat untuk mengikuti kegiatan pelelangan ;

16. Juru lelang adalah salah satu panitia lelang yang oleh panitia dipilih untuk memimpin pelaksanaan lelang dengan cara menawarkan harga awal dan menerima harga penawaran serta menetapkan pemenang lelang ;
 17. Pengawas lelang adalah Camat dan anggota BPD setempat .
- D. Semua sebutan Lurah Desa dan Pamong Desa diubah sehingga berbunyi menjadi : Kepala Desa dan Perangkat Desa .
 - E. Semua ketentuan Bab II Pasal 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 dihapus .
 - F. Ketentuan Bab IV Pasal 20 ayat (2) sesudah kata Panitia lelang ditambahkan kalimat : yang dituangkan dalam Keputusan rapat Desa .
 - G. Ketentuan Bab V Pasal 22 Tahun Anggaran 2002 diubah sehingga berbunyi menjadi : Tahun Anggaran 2007 .

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 11 Januari 2007



Diundangkan di Demak
pada tanggal 11 Januari 2007



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2007 NOMOR 4